



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 53-K / PM.II-09 / AD / IV / 2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : EPS.
Pangkat/Nrp. : Kxxx /310xxx.
Jabatan : Ta Yonif xxx
Kesatuan : Yonif xxx Rem 061/Sk.
Tempat dan tgl.lahir : Bima, 7 April 1982.
Jenis kelamin : Laki laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif xxx Jln. Mayjen Ishak Juarsa Kel. Gunung Batu Kec. Bogor Barat Kota Bogor.

Terdakwa ditahan oleh :

1. DanYonif xxx selaku Ankum selama 20 (dua puluh) sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 03 November 2018 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara oleh DanYonif xxx Nomor : Kep/12/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 di rumah tahanan Denpom III/I/Bogor.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan Tingkat-I dari Danrem 061/Suryakancana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 04 November 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018 di Stalbintahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-I Nomor : Kep/31/XI/2018 tanggal 9 November 2018.

b. Perpanjangan Penahanan Tingkat-II dari Danrem 061/Suryakancana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019 di Stalbintahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-II Nomor : Kep/50/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018.

c. Perpanjangan Penahanan Tingkat-III dari Danrem 061/Suryakancana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019 di Stalbintahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-III Nomor : Kep/08/I /2019 tanggal 30 Januari 2019.

d. Perpanjangan Penahanan Tingkat-IV dari Danrem 061/Suryakancana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Februari 2019 sampai dengan tanggal 03 Maret 2019 di Stalbintahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-IV Nomor : Kep/22/II/2019 tanggal 6 Februari 2019.

e. Perpanjangan Penahanan Tingkat-V dari Danrem 061/Suryakancana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019 di Stalbintahmil Pomdam III/Slw berdasarkan

Halaman .1 dari 24 hal. Putusan Nomor 53-K/PM.II-09/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-V Nomor : Kep/53/III/2019
tanggal 29 Maret 2019.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/10-K/PM.II-09/AD/IV/2019 tanggal 4 April 2019 di Ruang Tahanan Staltahmil Pomdam III/Slw.

4. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAPHAN/17-K/PM.II-09/AD/IV/2019 tanggal 4 Mei 2019 di Ruang Tahanan Staltahmil Pomdam III/Slw.

PENGADILAN MILITER II-09 Bandung tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/1 Bogor nomor : BP-49/A-40/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018.

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 061/SK selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/36/II/2019 tanggal 21 Pebruari 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/180/K/AD/II-09/III/2019 tanggal 27 Maret 2019.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : Tap/53-K/PM.II-09/AD/IV/2019 tanggal 4 April 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/53-K/PM.II-09/AD/IV/2019 tanggal 4 April 2019 tentang Hari Sidang.
5. Surat Penetapan Panitera Nomor : Tap/53-K/PM.II-09/AD/IV/2019 tanggal 5 April 2019 tentang penunjukan Panitera Pengganti.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/180/K/AD/II-09/III/2019 tanggal 27 Maret 2019, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : “ Seorang pria turut serta melakukan perbuatan zinah”.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan, dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI AD

c. Barang bukti berupa :

Barang : Nihil.

Halaman 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 53-K/PM.II-09/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan dari Sdri. N Kepada Denpom III/1 Bogor tanggal 23 Oktober 2018 yang menyatakan tidak menuntut Kxxx EPS Dancuk-2/SMR/Bant Kipan A Yonif xxx.

- 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta nikah dari KUA Kec. Jasinga Kab. Bogor Nomor 610/116/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 atas nama Sdr. Muhammad Sukirman dengan Sdri. O.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

d. Mohon Terdakwa tetap ditahan.

e. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Menimbang : Bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pledooi yang pada pokoknya menyatakan :

a. Bahwa Oditur dalam tuntutananya dengan menerapkan Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP. "Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui yang turut bersalah telah menikah". Tidak dapat dilanjutkan/batal demi hukum, karena kewenangan menuntut Pidana hapus karena lewat waktu, seperti yang tertuang dalam Pasal 74 ayat (1) KUHP "Pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia. Seperti terungkap dalam persidangan bahwa menurut keterangan Saksi 1 Pxxx MS, menerangkan bahwa saksi melaporkan ke Denpom III/1 Bogor yaitu pada tanggal 06 Oktober 2018, seperti yang tertera dalam Laporan Polisi Militer Nomor: LP-36/A-28/X/2018/Idik, sedangkan waktu kejadian adalah bulan Maret 2018, maka batas laporan/pengaduan sudah lewat waktu/kadaluarsa.

b. Memohon keringanan hukuman untuk tidak dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dengan alasan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, baik berupa hukuman disiplin maupun hukuman pidana lainnya.

2. Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan, jujur dan berterus terang apa adanya dalam menjawab semua pertanyaan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

3. Terdakwa meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

4. Terdakwa sudah berdinis kurang lebih selama 17 (tujuh belas) tahun dan selama dinas telah menunjukkan dedikasi yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya, dan masa pakainya/masa pengabdianya masih panjang;

Halaman 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 53-K/PM.II-09/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terdakwa masih bisa untuk di didik menjadi seorang prajurit yang baik, bahkan tidak menutup kemungkinan bisa lebih baik dari prajurit lainnya, untuk itu kami mohon agar Terdakwa dipertahankan untuk tetap menjadi seorang prajurit dan tidak memberikan hukuman tambahan berupa pemecatan dari Dinas Kemiliteran (tidak dipecat);

6. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga; dan mempunyai seorang isteri dan seorang anak yang masih kecil, yang masih banyak membutuhkan biaya.

7. Terdakwa mengaku menyesal dan tidak akan mengulangi lagi.

8. Terdakwa selama tugas di Yonif xxx antara lain memiliki :

- Dharma Nusa Aceh Tahun 2005;
- Satya Lencana Kesetiaan 8 Tahun dan
- Satya Lencana Kesetiaan 16 Tahun.

Itu semua sebagai bukti pengabdian Terdakwa kepada Bangsa dan Negara melalui Dinas Kemiliteran di Yonif xxx.

9. Terdakwa dengan beberapa teman lainnya merupakan korban bujuk rayu Ny.Oktaviana alias Chacha yang mengirimkan foto-foto tak senonoh dan menjual dirinya dengan alasan pinjam uang.

Menimbang : Bahwa oleh karena Pledooi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak menanggapi tentang pembuktian unsur-unsur Tindak Pidana sehingga Oditur Militer tidak akan menanggapi dan tetap pada tuntutananya.

Menimbang : Bahwa terhadap Pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menanggapi dan mempertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Maret 2018, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 di rumah Terdakwa di Pongkor Kab. Bogor, setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cendrawasih pada tahun 2002, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif xxx, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Dancuk-2/SMR/Bant/Kipan dengan pangkat Kxxx NRP 310xxx.

b. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri. N (Saksi-3) secara sah menurut syariat agama Islam dan seijin komandan satuan pada tanggal 12 Desember 2007 di KUA Kec. Rabangodu Selatan Kab. Bima, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Sdri. Ika Putri Nyi Wulandari berumur 7 (tujuh) tahun.

Halaman 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 53-K/PM.II-09/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Sdr. G. (Saksi-2) telah menikah dengan Pxxx MS (Saksi-1) secara sah menurut syariat agama islam dan seijin komandan satuan di KUA Jasinga Kab. Bogor sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 610/116/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Sdr. MPD berumur 5 (lima) tahun.

d. Bahwa kehidupan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 pada awalnya sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi karena Saksi-2 tidak bisa mengatur keuangan dan hidup boros, kemudian pada bulan Maret 2018 saat terjadi pertengkaran Saksi-2 pulang ke rumah orang tuanya di Jasinga Bogor.

e. Bahwa pada bulan Maret 2018, Terdakwa kenal dengan Saksi-2 di Pasar Gunung Batu Kel. Gunung Batu Kec. Bogor Barat Kota Bogor lalu Saksi-2 meminta tolong kepada Terdakwa agar Terdakwa meminjamkan uang kepada Saksi-2 untuk keperluan membeli susu anak dan kebutuhan hidup Saksi-2.

f. Bahwa saat Saksi-2 berada di rumah orang tuanya di Jasinga Kab. Bogor, Terdakwa menelpon Saksi-2 dan menawarkan sejumlah uang, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 sepakat untuk bertemu di daerah Panjauhan Kab. Bogor, setelah bertemu Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke dalam Alfamart untuk membeli kebutuhan Saksi-2, setelah selesai Terdakwa mengajak Saksi-2 ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa di Pongkor Kab. Bogor, sesampainya di rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa.

g. Bahwa setelah berada di dalam rumah Terdakwa, kemudian Saksi-2 menceritakan permasalahan ekonomi Saksi-2 lalu Saksi-2 meminta uang yang Terdakwa janjikan, namun Terdakwa mengatakan akan memberikan uang tersebut apabila Saksi-2 mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, dan karena Saksi-2 sedang memerlukan uang maka Saksi-2 mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 berciuman lalu Terdakwa membuka celananya dan Saksi-2 membuka kerudung serta celana dalamnya, selanjutnya dengan posisi Saksi-2 berbaring di kasur Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi-2 selama kurang lebih 35 (tiga puluh lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai, setelah itu Terdakwa memberi uang kepada Saksi-2 sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan mengantar Saksi-2 pulang ke rumah orang tuanya.

h. Bahwa pada bulan Maret 2018, Terdakwa menelpon Saksi-2 dan mengiming-imingi sejumlah uang, sehingga Saksi-2 mau bertemu dengan Terdakwa di Kp. Panjauhan Kab. Bogor, setelah bertemu lalu Terdakwa dan Saksi-2 pergi ke rumah Terdakwa di Pongkor Kab. Bogor, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang kedua kali dengan cara yang sama, namun saat melakukan hubungan badan tersebut Terdakwa menggunakan kondom dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2 yang dilapisi dengan kondom, setelah itu Terdakwa memberi uang kepada Saksi-2 sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan mengantar Saksi-2 pulang.

i. Bahwa pada bulan April 2018 saat Saksi-1 berangkat Satgas Citarum Harum merasa curiga terhadap Saksi-2 kalau Saksi-2 telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, kemudian Saksi-1 bertanya dan mendesak Saksi-2, akhirnya Saksi-2 mengaku kalau Saksi-2 telah melakukan

Halaman 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 53-K/PM.II-09/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan persidangan dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali di rumah Terdakwa di daerah Pongkor Kab. Bogor yaitu pertama pada bulan Pebruari 2018 dan kedua pada bulan Maret 2018, dan Terdakwa memberi uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) serta membayar belanjaan kebutuhan Saksi-2 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

j. Bahwa selain dengan Terdakwa Saksi-2 juga telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan beberapa anggota Yonif xxx diantaranya dengan Pxxx T, Prada Sandiki Sworn, Prada Faisal Fahmi T., Pxxx S, Prada Harjat Katurri Tofir, Sxxx Y Ardiansyah, Prada Dio, Prada Kristian Kosmas, Prada Kristian Tanri, Pxxx U, Prada Abraham Wabiser, Sxxx P dan Kxxx Umar Danu, selain dengan anggota tersebut di atas Saksi-2 juga melakukan komunikasi yang berbau pornografi dengan Serda Chrisnando dan Prada Herna serta melakukan video call dengan Kxxx Ismun dengan saling menunjukkan bagian-bagian intim tubuh.

k. Bahwa setelah Saksi-2 mengakui perbuatannya tersebut, kemudian Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Staf Intel Yonif xxx dan ke Denpom 111/1 Bogor sesuai dengan Surat Pengaduan kepada Dandepom 111/1 Bogor tertanggal 6 Oktober 2018 agar Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Maret 2018, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 di rumah Terdakwa di Pongkor Kab. Bogor, setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cendrawasih pada tahun 2002, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif xxx, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Dancuk-2/SMR/Bant/Kipan dengan pangkat Kxxx NRP 310xxx.

b. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri. N (Saksi-3) secara sah menurut syariat agama Islam dan seijin komandan satuan pada tanggal 12 Desember 2007 di KUA Kec. Rabangodu Selatan Kab. Bima, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Sdri. Ika Putri Nyi Wulandari berumur 7 (tujuh) tahun.

c. Bahwa Sdri. O (Saksi-2) telah menikah dengan Pxxx MS (Saksi-1) secara sah menurut syariat agama islam dan seijin komandan satuan di KUA Jasinga Kab. Bogor sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 610/116/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Sdr. MPD berumur 5 (lima) tahun.

d. Bahwa kehidupan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 pada awalnya sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi karena Saksi-2 tidak bisa mengatur keuangan dan hidup boros, kemudian pada bulan

Halaman 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 53-K/PM.II-09/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tanggal 09 April 2019 tentang penarikan Saksi-2 pulang ke rumah orang tuanya di Jasinga Bogor.

e. Bahwa pada bulan Maret 2018 Terdakwa kenal dengan Saksi-2 di Pasar Gunung Batu Kel. Gunung Batu Kec. Bogor Barat Kota Bogor lalu Saksi-2 meminta tolong kepada Terdakwa agar Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-2 untuk keperluan membeli susu anak dan kebutuhan hidup Saksi-2.

f. Bahwa saat Saksi-2 berada di rumah orang tuanya, Terdakwa menelpon Saksi-2 menawarkan sejumlah uang kepada Saksi-2, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 sepakat untuk bertemu di daerah Panjauhan Kab. Bogor, setelah bertemu kemudian Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke dalam Alfamart untuk membeli kebutuhan Saksi-2, setelah selesai berbelanja lalu Terdakwa mengajak Saksi-2 ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor dan selama dalam perjalanan Saksi-2 memeluk Terdakwa sehingga payudara Saksi-2 menempel ke punggung Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Saksi-2 masuk ke dalam rumah Terdakwa.

g. Bahwa setelah berada di dalam rumah Terdakwa, kemudian Saksi-2 menceritakan permasalahan ekonomi Saksi-2 lalu Saksi-2 meminta uang yang Terdakwa janjikan, namun Terdakwa mengatakan akan memberikan uang tersebut apabila Saksi-2 mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, dan karena Saksi-2 sedang memerlukan uang maka Saksi-2 mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengunci pintu dan menutup jendela namun ada ventilasi udara yang tidak ditutup oleh kain, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 berciuman lalu Terdakwa membuka celananya dan Saksi-2 membuka kerudung serta celana dalamnya, kemudian dengan posisi Saksi-2 berbaring di kasur Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi-2 selama kurang lebih 35 (tiga puluh lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai, setelah itu Terdakwa memberi uang kepada Saksi-2 sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan mengantar Saksi-2 pulang ke rumah orang tuanya.

h. Bahwa kondisi rumah Terdakwa saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri hanya ada 1 (satu) kamar tidur yang di dalamnya terdapat satu buah kasur dengan satu pintu dan satu jendela yang tertutup dan terkunci namun ada ventilasi udara yang tidak ditutup oleh kain.

i. Bahwa pada bulan April 2018 saat Saksi-1 berangkat Satgas Citarum Harum merasa curiga terhadap Saksi-2 kalau Saksi-2 telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, kemudian Saksi-1 bertanya dan mendesak Saksi-2, akhirnya Saksi-2 mengaku kalau Saksi-2 telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali di rumah Terdakwa di daerah Pongkor Kab. Bogor yaitu pertama pada bulan Pebruari 2018 dan kedua pada bulan Maret 2018, dan Terdakwa memberi uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) serta membayar belanjaan kebutuhan Saksi-2 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

j. Bahwa setelah Saksi-2 mengakui perbuatannya tersebut, kemudian Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Staf Intel Yonif xxx dan ke Denpom 111/1 Bogor sesuai dengan Surat Pengaduan kepada Dandepom 111/1 Bogor tertanggal 6 Oktober 2018 agar Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

k. Bahwa tempat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah Terdakwa di Pongkor Kab. Bogor dalam kondisi

Halaman 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 53-K/PM.II-09/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ada ventilasi udara yang tidak ditutup oleh kain dapat dikategorikan sebagai tempat terbuka karena sewaktu-waktu apabila ada orang lain yang datang ke tempat tersebut dapat melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 dan orang yang melihat akan merasa jijik dan tergugah kesucilaannya.

Dakwaan Pertama : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa Terdakwa menerangkan telah mengerti isi Dakwaan dari Oditur Militer, dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh tim Penasihat Hukum a.n Kapten Chk Yuma Andi Permana S.H., NRP 11080134810886, Kapten Chk Wiji Winarso, S.H., NRP 2910070450570, Kapten Chk Syaiful Munir, S.H., NRP 613733, Kapten Chk Hasanudin, S.H., NRP 636574, Sertu Fajar Romadon Al-Aziz, S.H., NRP 21100065130391, dan PNS III-d Bambang Hernawan, S.H., NIP 196509091987031005 berdasarkan Surat Perintah Kakumdam III/Siliwangi Nomor Sprin/253/IX/2018 tanggal 20 Desember 2018 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 20 Desember 2018.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa disusun secara alternatif, dimana dakwaan alternatif pertama adalah delik susila yang merupakan delik aduan absolut, berdasarkan ketentuan pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP. Penuntutan terhadap perkara ini agar dapat diperiksa dan diadili harus memenuhi syarat formal yaitu adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan atau dicemarkan.

Bahwa terhadap syarat formal yaitu surat pengaduan terlebih dahulu Majelis akan menilai apakah surat pengaduan yang ada telah memenuhi syarat tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 74 KUHP.

Bahwa surat pengaduan yang diajukan tertanggal 6 Oktober 2018 serta laporan Polisi Nomor : LP-36/A-28/X/2018/Idik tertanggal 6 Oktober 2018 tersebut, berisi tentang telah terjadinya perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. O alias Chaca yang diketahui oleh Pxxx MS dari pengakuan istrinya sendiri (Sdri. O alias Chaca) pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi, dalam bulan April 2018 saat Saksi-1 sedang melaksanakan tugas sebagai anggota Satgas Citarum harum, oleh karenanya Pxxx MS sebagai pengadu menuntut agar perkara tersebut diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa apabila Surat Pengaduan tersebut dihubungkan dengan waktu diketahuinya tindak pidana yang dilakukan, maka dengan berpedoman ketentuan yang tercantum dalam pasal 74 ayat (1) KUHP, yaitu 6 (enam) bulan sejak ia mengetahui adanya tindak pidana, Majelis Hakim menilai Surat Pengaduan tersebut dapat diterima dan sekaligus menolak Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa khusus tentang masa Daluarsa penuntutan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (4) KUHP, pengaduan tersebut dapat ditarik kembali oleh pengadu sepanjang proses pemeriksaan terhadap perkara Terdakwa di persidangan belum dimulai.

Halaman 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 53-K/PM.II-09/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa sampai dengan perkara ini diperiksa di persidangan ternyata pihak yang dirugikan (pengadu) dalam hal ini Pxxx MS tidak mencabut pengaduannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara Terdakwa yaitu perkara perzinahan tersebut tetap dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa dengan demikian syarat formal pengaduan untuk perkara ini telah terpenuhi dan pemeriksaan perkara Terdakwa dapat dilanjutkan.

Menimbang: Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :
Nama lengkap : MS
Pangkat : Pxxx, 310xxx
Jabatan : Tabakpan III/3/Kipan C
Kesatuan : Yonif xxx
Tempat tanggal lahir : Bogor, 9 Nopember 1989
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif xxx Jl. Mayjen Ishak Juarsa Kel.
Gunung Batu Kec. Bogor Barat Kota Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009 di Yonif xxx dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. O (Saksi-2) sejak bulan Nopember 2013 di Kp. Jasinga Kab. Bogor, kemudian berlanjut menjalin hubungan pacaran dan menikah secara sah menurut syariat agama dan atas ijin komandan satuan pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Juni 2014 di KUA Jasinga Kab. Bogor, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 610/116A/I/2014 tanggal 16 Juni 2014 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Sdr. MPD berumur 5 (lima) tahun.
3. Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga Saksi dan Saksi-2 terjadi pecekokan, baik karena masalah ekonomi maupun perilaku Saksi-2 yang susah diatur dan gaya hidup Saksi-2 yang boros tidak dapat mengatur keuangan serta hasrat seksual Saksi-2 yang agak berlebihan sehingga Saksi menjadi kewalahan memenuhi kebutuhan seksual Saksi-2.
4. Bahwa pada bulan Januari 2018 terungkap perselingkuhan antara Saksi-2 dengan beberapa anggota Yonif xxx. Saksi merasa curiga terhadap Saksi-2 dan menduga masih ada orang lain lagi yang telah melakukan perselingkuhan dengan Saksi-2 selain beberapa orang anggota Yonif xxx yang telah diketahui sebelumnya.
5. Bahwa pada bulan Pebruari 2018, saat Saksi sedang melaksanakan dinas sebagai Jaga Satri di MaYonif xxx, Saksi berbicara dengan Terdakwa tentang rumah tangga Saksi, kemudian Terdakwa meminta nomor HP Saksi-2 dari Saksi dengan alasan Terdakwa akan menasehati Saksi-2. Saksi memberikan nomor HP Saksi-2 kepada Terdakwa.

Halaman 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 53-K/PM.II-09/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa pada bulan April 2018 saat Saksi akan melaksanakan tugas sebagai Satgas Citarum harum, Saksi bertanya dan mendesak Saksi-2 apakah masih ada orang lain lagi yang melakukan perselingkuhan dengan Saksi-2. Kemudian Saksi-2 mengakui telah melakukan perselingkuhan dan persetubuhan dengan Terdakwa. Saksi-2 mengaku telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali di rumah Terdakwa di daerah Pongkor Kab. Bogor, yakni pada bulan Maret 2018 dan Saksi-2 mendapat imbalan uang dari Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), selain itu Terdakwa juga membayar semua kebutuhan belanja Saksi-2 di Alfamart di Kp. Pongkor Kab. Bogor sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

7. Bahwa setelah Saksi-2 mengakui perbuatan tersebut, kemudian Saksi melaporkan Terdakwa ke Staf Intel Yonif xxx dan membuat pengaduan serta laporan ke Polisi Militer tanggal 6 Oktober 2018 agar perkara ini diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membantah sebagian, yaitu:

1. Bahwa Saksi-1 yang meminta Terdakwa untuk menasihati Saksi-2 bukan keinginan dari Terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa tidak meminta nomor HP Saksi-2 dari Saksi-1, akan tetapi Saksi-1 yang memberikan nomor HP Saksi-2 kepada Terdakwa.

Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa setelah mencermati isi bantahan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 tersebut, Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi-1 dapat diterima karena Saksi-1 telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan oleh karenanya bantahan Terdakwa tidak dapat diterima. Selain atas dasar tersebut, Majelis Hakim menilai apa yang disampaikan oleh Terdakwa dalam bantahannya tersebut bukanlah suatu kondisi yang mempengaruhi pembuktian unsur-unsur dalam Tindak Pidana yang didakwakan Oditur Militer.

Saksi-2
Nama lengkap : O Alias Chacha
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Bogor, 28 Oktober 1993
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif xxx Jl. Mayjen Ishak Juarsa Kel.
Gunung Batu Kec. Bogor Barat Kota Bogor.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Pebruari 2018 melalui WhatsApp dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Maret 2018, Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di Pasar Gunung Batu Kel. Gunung Batu Kec. Bogor Barat Kota Bogor lalu Saksi-2 meminta tolong kepada Terdakwa agar Terdakwa meminjamkan uang kepada Saksi untuk keperluan membeli susu anak dan kebutuhan hidup Saksi..

Halaman 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 53-K/PM.II-09/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Saksi menikah dengan Pxxx MS (Saksi-1) secara sah menurut syariat agama Islam dan atas ijin komandan satuan pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Juni 2014 di KUA Jasinga Kab. Bogor, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 610/116/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Sdr. MPD berumur 5 (lima) tahun.

4. Bahwa dalam kehidupan berumah tangga antara Saksi dengan Saksi-1 sejak awal pernikahan sering terjadi percekocan. Pada bulan Maret 2018 antara Saksi dan Saksi-1 bertengkar karena masalah ekonomi lalu Saksi pulang ke rumah orang tua Saksi di Jasinga Kab. Bogor.

5. Bahwa pada bulan Maret 2018 saat Saksi berada di rumah orang tua Saksi, Terdakwa menelpon Saksi menawarkan sejumlah uang kepada Saksi, lalu Saksi dan Terdakwa bertemu di daerah Panjauhan Kab. Bogor. Setelah bertemu, Terdakwa mengajak Saksi untuk ke rumah Terdakwa dengan cara berboncengan menggunakan sepeda motor dan selama dalam perjalanan Saksi memeluk Terdakwa sehingga payudara Saksi menempel ke badan Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa Saksi masuk ke dalam rumah dengan cara digandeng oleh Terdakwa.

6. Bahwa setelah berada di dalam rumah Terdakwa, kemudian Saksi menceritakan permasalahan ekonomi yang Saksi alami dan meminta uang yang Terdakwa janjikan, namun Terdakwa mengatakan akan memberikan uang tersebut apabila Saksi mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa. Dikarenakan pada saat itu Saksi sedang memerlukan uang, maka Saksi mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa. Kemudian setelah Terdakwa mengunci pintu dan menutup jendela rumah lalu Saksi dan Terdakwa berciuman. Kemudian Terdakwa membuka celananya dan Saksi membuka kerudung serta celana dalam Saksi. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan. Setelah selesai melakukan persetubuhan, Terdakwa memberi uang kepada Saksi sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) lalu Saksi diantar pulang oleh Terdakwa.

7. Bahwa masih pada bulan Maret 2018 Terdakwa menelpon Saksi dan mengiming-imingi sejumlah uang, kemudian Saksi dan Terdakwa bertemu lagi di daerah Panjauhan Kab. Bogor selanjutnya bersama-sama pergi ke rumah Terdakwa, kemudian Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang kedua kali di rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa memberi uang kepada Saksi sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) lalu Saksi diantar pulang oleh Terdakwa.

8. Bahwa kondisi rumah Terdakwa saat Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri, didalamnya hanya ada satu buah kasur dengan satu pintu dan satu jendela yang tertutup dan terkunci.

9. Bahwa pada bulan April 2018 saat Saksi-1 akan melaksanakan tugas sebagai Satgas Citarum harum, Saksi-1 bertanya dan mendesak Saksi apakah masih ada orang lain lagi yang melakukan perselingkuhan dengan Saksi. Kemudian Saksi mengakui telah melakukan perselingkuhan dan persetubuhan dengan Terdakwa. Saksi mengaku telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali di rumah Terdakwa di daerah Pongkor Kab. Bogor, yakni pada bulan Maret 2018 dan Saksi mendapat imbalan uang dari Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), selain itu Terdakwa juga membayar semua kebutuhan belanja Saksi di Alfamart di Kp. Pongkor Kab. Bogor sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Halaman 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 53-K/PM.II-09/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa Saksi-saksi lain berhubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa juga melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan anggota Yonif xxx yang lain yakni dengan Pxxx T, Prada Sandiki Sworn, Prada Faisal Fahmi T., Pxxx S, Prada Harjat Katuri Tofir, Sxxx Y Ardiansyah, Prada Dio, Prada Kristian Kosmas, Prada Kristian Tanri, Pxxx U, Prada Abraham Wabiser, Sxxx P dan Kxxx Umar Danu, disamping itu Saksi juga melakukan komunikasi yang berbau pornografi dengan Serda Chrisnando dan Prada Herna serta melakukan video call dengan Kxxx Ismun dengan saling menunjukkan bagian-bagian intim tubuh serta mengirim foto-foto yang berbau pornografi kepada beberapa anggota Yonif xxx.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian, yaitu :

Bahwa Terdakwa hanya sekali melakukan persetubuhan dengan Saksi-2.

Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi-2 tetap pada keterangannya, karena masih ingat kejadiannya.

Menimbang : Bahwa setelah mencermati isi bantahan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 tersebut, Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi-2 dapat diterima karena Saksi-2 telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan oleh karenanya bantahan Terdakwa tidak dapat diterima. Selain atas dasar tersebut, Majelis Hakim menilai apa yang disampaikan oleh Terdakwa dalam bantahannya tersebut bukanlah suatu kondisi yang mempengaruhi pembuktian unsur-unsur dalam Tindak Pidana yang didakwakan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cendrawasih pada tahun 2002, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif xxx, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Dancuk-2/SMR/Bant/Kipan A dengan pangkat Kxxx NRP 310xxx.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. N pada tanggal 12 Desember 2007 sah secara agama dan seijin komandan satuan di KUA Kec. Rabangodu Selatan Kab. Bima, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Sdri. Ika Putri Nyi Wulandari berumur 7 (tujuh) tahun.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Pxxx MS (Saksi-1) dalam hubungan atasan dengan bawahan dan sama-sama tinggal di Asrama Yonif xxx, dan rumah Terdakwa dengan rumah Saksi-1 berjarak kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter, sedangkan Terdakwa kenal dengan Sdri. O (Saksi-2) istri Saksi-1 pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Maret 2018 di Pasar Gunung Batu Kel. Gunung Batu Kec. Bogor Barat Kota Bogor.
4. Bahwa pada bulan Maret 2018 sekitar pukul 08.00 Wib saat Terdakwa sedang nonton TV di rumah, Saksi-2 menelpon Terdakwa yang menyampaikan meminjam uang untuk membeli susu anaknya dan keperluan Saksi-2, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "emang ibu tidak dikasih uang sama suami?", dan Saksi-2 menjawab "saya sudah lama tidak dikasih uang dan dinafkahi oleh suami om", lalu Terdakwa bertanya lagi "emang ibu dimana?", Saksi-2 menjawab "saya lagi di rumah orang tua saya di Jasinga om", dan Terdakwa berkata lagi "ya sudah nanti ibu kesini aja jam 11.00

Halaman 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 53-K/PM.II-09/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 53-K/PM.II-09/AD/IV/2019
Saksi-2 menjawab "ya sudah om nanti jam 11.00 setelah saya mandi, saya kabarin lagi om, om nanti kita ketemu dimana?", Terdakwa menjawab "nanti kita ketemu di Alfamart di dekat pertigaan Penyaungan", Saksi-2 berkata "iya om nanti kita ketemu dekat pertigaan Penyaungan".

5. Bahwa kemudian sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh Saksi-2 yang memberitahu kalau sudah berangkat dan naik angkot, kemudian Terdakwa menjawab "ok, bu nanti kalau sudah naik angkot dan sudah lewat Cigudeg tolong kabarin saya", dan Saksi-2 menjawab "ok om", setelah Saksi-2 melewati Cigudeg Saksi-2 menelpon Terdakwa lagi kalau Saksi-2 sudah melewati Cigudeg dan Terdakwa menjawab "ok bu, saya berangkat dari rumah dan ketemu di Alfamart", selanjutnya Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda CB 150 R menuju ke Alfamart setelah menunggu selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit Saksi-2 datang lalu bersama-sama masuk ke dalam Alfamart untuk belanja kebutuhan Saksi-2, setelah selesai Saksi-2 minta tolong dipinjam uang untuk kebutuhannya selama di rumah orang tuanya dan Terdakwa berkata "saya tidak punya uang lagi bu, uang hanya cukup untuk membayar belanja ibu di Alfamart aja, ada juga uang di rumah saya bu", dan Saksi-2 menjawab "ya sudah om, kita ke rumah om aja ambil uangnya", kemudian Terdakwa membonceng Saksi-2 menuju ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang tersebut.

6. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi-2 mohon kepada Terdakwa untuk dipinjam uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa berkata "saya tidak punya uang sebesar itu bu", lalu Saksi-2 menjawab "saya minta tolong om, pinjami saya uang, pakai saya aja om, asal pulang saya bawa uang om", dan Terdakwa berkata "saya cuma punya uang 700 ribu bu", Saksi-2 menjawab "ya sudah nggak apa-apa om 700 ribu, yang penting saya dapat uang", kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk mengambil uang tersebut, lalu Saksi-2 ikut masuk ke dalam kamar dan duduk di atas tempat tidur selanjutnya Saksi-2 membuka hijabnya dan tidur terlentang di atas tempat tidur sambil membuka roknya sebatas perut dan saat itu Saksi-2 tidak menggunakan celana sehingga kemaluan Saksi-2 terlihat oleh Terdakwa, lalu Terdakwa membuka sendiri celana dalamnya, kemudian Saksi-2 memegang dan meremas-remas batang kemaluan Terdakwa dan memasukkannya kedalam mulut Saksi-2 sehingga menjadi tegang lalu Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan. Dalam persetubuhan tersebut Terdakwa merasakan kenikmatan.

7. Bahwa kondisi kamar rumah Terdakwa, dindingnya terbuat dari batako dengan lebar 1.5 meter mempunyai satu pintu kamar yang terbuat dari papan dan triplek serta jendela gandeng terdapat 2 (dua) buah kaca yang ditutup dengan kain gordien warna biru tidak transparan, jendela bisa dibuka dan ditutup dari dalam, didepan kamar tidur terdapat ruang tamu tanpa ada sekat, dan saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri pintu kamar dan jendela ditutup dan dikunci serta tidak ada orang lain yang berada di dalam rumah Terdakwa.

8. Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi-2 juga melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan beberapa anggota Yonif xxx diantaranya Sxxx Y, Sxxx P, Pxxx S, Pxxx T, Pxxx U, Pxxx SES, Pxxx F.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Barang : Nihil.

Halaman 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 53-K/PM.II-09/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan dari Sdri. N Kepada Denpom III/1 Bogor tanggal 23 Oktober 2018 yang menyatakan tidak menuntut Kxxx EPS Dancuk-2/SMR/Bant Kipan A Yonif xxx.
- 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta nikah dari KUA Kec. Jasinga Kab. Bogor Nomor 610/116/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 atas nama Sdr. Muhammad Sukirman dengan Sdri. O.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan dari Sdri. N Kepada Denpom III/1 Bogor tanggal 23 Oktober 2018 yang menyatakan tidak menuntut Kxxx EPS Dancuk-2/SMR/Bant Kipan A Yonif xxx, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata tidak berhubungan dengan perkara ini, maka oleh karena itu tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan perlu dikeluarkan dari daftar barang bukti.
- 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta nikah dari KUA Kec. Jasinga Kab. Bogor Nomor 610/116/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 atas nama Sdr. Muhammad Sukirman dengan Sdri. O adalah merupakan bukti otentik yang menunjukkan bahwa Sdri. O adalah istri sah dari Pxxx MS setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan sekaligus *in casu* sebagai alat bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cendrawasih pada tahun 2002, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif xxx, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih aktif sebagai Militer dan menjabat sebagai Dancuk-2/SMR/Bant/Kipan dengan pangkat Kxxx NRP 310xxx.
2. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Sdri. N secara sah menurut syariat agama Islam dan seijin komandan satuan pada tanggal 12 Desember 2007 di KUA Kec. Rabangodu Selatan Kab. Bima, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Sdri. Ika Putri Nyi Wulandari berumur 7 (tujuh) tahun.
3. Bahwa benar Sdri. O (Saksi-2) telah menikah dengan Pxxx MS (Saksi-1) secara sah menurut syariat agama islam dan seijin komandan satuan di KUA Jasinga Kab. Bogor sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 610/116/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Sdr. MPD berumur 5 (lima) tahun.
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Pxxx MS (Saksi-1) dalam hubungan atasan dengan bawahan dan sama-sama tinggal di Asrama Yonif

Halaman 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 53-K/PM.II-09/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan xx mahkamah agung terdakwa dengan rumah Saksi-1 berjarak kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter, sedangkan Terdakwa kenal dengan Sdri. O (Saksi-2) istri Saksi-1 pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Maret 2018 di Pasar Gunung Batu Kel. Gunung Batu Kec. Bogor Barat Kota Bogor.

5. Bahwa benar kehidupan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 sejak awla pernikahan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi karena Saksi-2 tidak bisa mengatur keuangan dan hidup boros, kemudian pada bulan Maret 2018 saat terjadi pertengkaran Saksi-2 pulang ke rumah orang tuanya di Jasinga Bogor.

6. Bahwa benar pada bulan Maret 2018, Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi-2 di Pasar Gunung Batu Kel. Gunung Batu Kec. Bogor Barat Kota Bogor lalu Saksi-2 meminta tolong kepada Terdakwa agar Terdakwa meminjamkan uang kepada Saksi-2 untuk keperluan membeli susu anak dan kebutuhan hidup Saksi-2.

7. Bahwa benar saat Saksi-2 berada di rumah orang tuanya di Jasinga Kab. Bogor, Terdakwa menelpon Saksi-2 dan menawarkan sejumlah uang, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 sepakat untuk bertemu di daerah Panjauhan Kab. Bogor, setelah bertemu Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke dalam Alfamart untuk membeli kebutuhan Saksi-2, setelah selesai Terdakwa mengajak Saksi-2 ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa di Pongkor Kab. Bogor, sesampainya di rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa.

8. Bahwa benar setelah berada di dalam rumah Terdakwa, kemudian Saksi-2 menceritakan permasalahan ekonomi Saksi-2 lalu Saksi-2 meminta uang yang Terdakwa janjikan, namun Terdakwa mengatakan akan memberikan uang tersebut apabila Saksi-2 mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, dan karena Saksi-2 sedang memerlukan uang maka Saksi-2 mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 berciuman lalu Terdakwa membuka celananya dan Saksi-2 membuka kerudung serta celana dalamnya, selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa melakukan persetubuhan. Setelah itu Terdakwa memberi uang kepada Saksi-2 sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan mengantarkan Saksi-2 pulang ke rumah orang tuanya.

9. Bahwa benar pada bulan Maret 2018, Terdakwa menelpon Saksi-2 dan mengiming-imingi sejumlah uang, sehingga Saksi-2 mau bertemu dengan Terdakwa di Kp. Panjauhan Kab. Bogor, setelah bertemu lalu Terdakwa dan Saksi-2 pergi ke rumah Terdakwa di Pongkor Kab. Bogor, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang kedua kali dengan cara yang sama. Setelah melakukan persetubuhan kemudian Terdakwa memberi uang kepada Saksi-2 sebesar Rp.700.000- (tujuh ratus ribu rupiah) dan mengantarkan Saksi-2 pulang.

10. Bahwa benar pada bulan April 2018 saat Saksi akan melaksanakan tugas sebagai Satgas Citarum harum, Saksi bertanya dan mendesak Saksi-2 apakah masih ada orang lain lagi yang melakukan perselingkuhan dengan Saksi-2. Kemudian Saksi-2 mengakui telah melakukan perselingkuhan dan persetubuhan dengan Terdakwa. Saksi-2 mengaku telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali di rumah Terdakwa di daerah Pongkor Kab. Bogor, yakni pada bulan Maret 2018 dan Saksi-2 mendapat imbalan uang dari Terdakwa sebesar

Halaman 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 53-K/PM.II-09/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 2.000.000- (dua juta rupiah), selain itu Terdakwa juga membayar semua kebutuhan belanja Saksi-2 di Alfamart di Kp. Pongkor Kab. Bogor sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

11. Bahwa benar selain dengan Terdakwa Saksi-2 juga telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan beberapa anggota Yonif xxx diantaranya dengan Pxxx T, Prada Sandiki Sworn, Prada Faisal Fahmi T., Pxxx S, Prada Harjat Katurri Tofir, Sxxx Y Ardiansyah, Prada Dio, Prada Kristian Kosmas, Prada Kristian Tanri, Pxxx U, Prada Abraham Wabiser, Sxxx P dan Kxxx Umar Danu, selain dengan anggota tersebut di atas Saksi-2 juga melakukan komunikasi yang berbaur pornografi dengan Serda Chrisnando dan Prada Herna serta melakukan video call dengan Kxxx Ismun dengan saling menunjukkan bagian-bagian intim tubuh.

12. Bahwa benar setelah Saksi-2 mengakui perbuatannya tersebut, kemudian Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Staf Intel Yonif xxx dan ke Denpom 111/1 Bogor sesuai dengan Surat Pengaduan dan Laporan Polisi kepada Dandepom 111/1 Bogor tertanggal 6 Oktober 2018 agar Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang: Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam bentuk dakwaan alternatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama :

Unsur ke satu : Seorang pria.
Unsur ke dua : Yang turut melakukan jinah
Unsur ketiga : Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin

Atau

Kedua

Unsur kesatu : Barang siapa.
Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan .

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer memilih untuk membuktikan Dakwaan alternatif pertama dalam tuntutananya. Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut, namun demikian Majelis Hakim akan tetap menguraikan sendiri pembuktian unsur-unsur Tindak Pidana dalam Dakwaan Oditur Militer, dan terhadap lamanya pidana penjara serta pidana tambahan pemecatan Terdakwa dari dinas Militer yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan perbuatannya serta menilai sifat, hakekat akibat dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, yang kesemuanya akan dicantumkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji fakta-fakta persidangan, dihubungkan dengan keterangan para saksi dan Terdakwa serta dikaitkan alat bukti lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan alternatif pertama yaitu pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP adalah Pasal yang paling tepat untuk diterapkan dalam

Halaman 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 53-K/PM.II-09/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkarai: Selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur ke satu : Seorang pria.

Yang dimaksud dengan “Seorang pria” adalah seorang yang berjenis kelamin laki-laki, dimana secara fisik ada beberapa ciri-ciri umum antara lain mempunyai alat kelamin yang menonjol yang disebut penis, berkumis, otot-ototnya kuat, tekanan suara lebih keras dan lain sebagainya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar bernama EPS dalam pemeriksaan Identitasnya di depan persidangan menerangkan bahwa ia berjenis kelamin laki-laki atau pria dan berstatus telah menikah.

b. Bahwa benar dari ciri-ciri yang dimiliki Terdakwa yaitu berbadan tegap, memiliki jakun (tonjolan pada leher bagian depan), tekanan suara, sikap dan prilaku serta dari nama Terdakwa telah memberikan petunjuk bahwa benar Terdakwa adalah seseorang yang berjenis kelamin pria.

c. Bahwa benar Terdakwa (Kxxx EPS) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cendrawasih pada tahun 2002, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif xxx, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Dancuk-2/SMR/Bant/Kipan dengan pangkat Kxxx NRP 310xxx.

d. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan dimana yang dihadapkan ke depan persidangan ini adalah seseorang laki-laki yang diketahui bernama Kxxx EPS NRP 310xxx dimana Terdakwa merupakan subjek hukum dan sehat jasmani rohaninya serta tidak digantungkan pada kualitas dan kedudukan tertentu kemudian Terdakwa mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya di depan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu “Seorang pria” telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Yang turut serta melakukan jinah.

Baik dalam BW maupun Undang-Undang No.1 tahun 1974 pada dasarnya sama, bahwa asas dalam hukum perkawinan pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (pasal 27 BW=Pasal 3 Undang-Undang No.1 tahun 1974). Oleh karena itu jika seorang pria yang telah kawin melakukan persetubuhan dengan seorang wanita yang bukan istrinya maka ia telah melakukan “perzinahan “(tanpa dipersoalkan apakah pasal 27 BW berlaku baginya.

Halaman 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 53-K/PM.II-09/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksudkan dengan **putusan**, berarti ada dua pihak sebagai pelaku. Dalam ilmu pengetahuan Hukum delik kesusilaan dikenal juga sebagai delik bersanding artinya delik ini hanya terjadi karena adanya dua pihak/pelaku atau dengan kata lain persetubuhan tidaklah terjadi sesudahnya hanya satu orang saja. Jadi harus ada sedikitnya dua pihak yaitu apakah duanya sebagai pezinah dan yang lainnya sebagai yang turut serta pezinah.

Pengertian "perjinahan" adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami/istrinya yang dilakukan atas dasar mau sama mau.

Pengertian "persetubuhan" ialah jika kemaluan (zakar/penis) si pria telah masuk ke dalam kemaluan (Vagina) si wanita. Seberapa dalam atau seberapa bagian harus masuk (kemaluan/zakar si Pria) tidaklah terlalu dipersoalkan, yang penting apakah dengan masuknya kemaluan /zakar si Pria itu dapat menimbulkan kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang saja dari mereka. Jika kemaluan si pria hanya menempel pada kemaluan (Vagina) si wanita tidaklah dipandang sebagai persetubuhan melainkan percabulan dalam arti sempit.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada bulan Maret 2018, Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di Pasar Gunung Batu Kel. Gunung Batu Kec. Bogor Barat Kota Bogor lalu Saksi-2 meminta tolong kepada Terdakwa agar Terdakwa meminjamkan uang kepada Saksi-2 untuk keperluan membeli susu anak dan kebutuhan hidup Saksi-2.
- b. Bahwa benar saat Saksi-2 berada di rumah orang tuanya di Jasinga Kab. Bogor, Terdakwa menelpon Saksi-2 dan menawarkan sejumlah uang, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 sepakat untuk bertemu di daerah Panjauhan Kab. Bogor, setelah bertemu Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke dalam Alfamart untuk membeli kebutuhan Saksi-2, setelah selesai Terdakwa mengajak Saksi-2 ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa di Pongkor Kab. Bogor, sesampainya di rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa.
- c. Bahwa benar setelah berada di dalam rumah Terdakwa, kemudian Saksi-2 menceritakan permasalahan ekonomi Saksi-2 lalu Saksi-2 meminta uang yang Terdakwa janjikan, namun Terdakwa mengatakan akan memberikan uang tersebut apabila Saksi-2 mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, dan karena Saksi-2 sedang memerlukan uang maka Saksi-2 mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 berciuman lalu Terdakwa membuka celananya dan Saksi-2 membuka kerudung serta celana dalamnya, selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa melakukan persetubuhan. Setelah itu Terdakwa memberi uang kepada Saksi-2 sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan mengantarkan Saksi-2 pulang ke rumah orang tuanya.
- d. Bahwa benar masih dalam bulan Maret 2018, Terdakwa menelpon Saksi-2 dan mengiming-imingi sejumlah uang, sehingga Saksi-2 mau bertemu dengan Terdakwa di Kp. Panjauhan Kab. Bogor, setelah bertemu

Halaman 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 53-K/PM.II-09/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Inan Terdakwa dan Saksi-2 pergi ke rumah Terdakwa di Pongkor Kab. Bogor, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang kedua kali dengan cara yang sama. Setelah melakukan persetubuhan kemudian Terdakwa memberi uang kepada Saksi-2 sebesar Rp.700.000- (tujuh ratus ribu rupiah) dan mengantar Saksi-2 pulang.

e. Bahwa benar Saksi-2 telah menikah dengan Saksi-1 dan status pernikahannya sebelum dan ketika terjadi perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 masih sah sebagai suami istri sehingga status antara Terdakwa dengan Saksi-2 bukanlah suami istri yang sah karena Saksi-2 telah terikat suatu perkawinan.

f. Bahwa benar dalam perkara ini, Saksi-2 adalah yang disebut sebagai pejinah karena Saksi-1 (suami Saksi-2) adalah sebagai pengadu, sehingga Terdakwa disebut sebagai peserta jinah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Yang turut serta melakukan jinah" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin.

Unsur ini merupakan kesalahan yang dilakukan oleh si Pelaku, dimana sebelumnya (turut serta melakukan zinah) si Pelaku telah mengetahui adanya penghalang bagi orang yang disetubuhinya (yaitu adanya ikatan perkawinan).

Pengertian "adahal diketahui" merupakan pengganti kata-kata dengan sengaja berarti si Pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari teman kencannya namun si Pelaku tetap saja melakukan (tidak menghindar/memutuskan) perbuatan itu (turut serta melakukan jinah) maka si Pelaku secara sadar dan menginsafi atas segala perbuatan yang dilakukan.

Bahwa dengan berpedoman pada dasarnya tersebut (monogami) berarti seorang wanita yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan (dalam hal ini hubungan biologis /persetubuhan) sebagai suami istri dengan laki-laki/pria yang menjadi suaminya (yang sah) . Begitu pula seorang pria yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan hubungan sebagai suami istri (dalam hal ini hubungan badan/biologis) dengan seorang wanita yang menjadi istrinya (yang sah).

Yang dimaksud dengan "telah kawin" adalah perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan sesuai agamanya masing-masing dan dicatat menurut undang-undang yang berlaku.

Pengertian unsur ini adalah syarat yang harus dipenuhi untuk menerapkan pasal yang didakwakan dimana pihak yang turut bersalah dalam hal ini pihak wanita harus berstatus kawin atau sedang terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan hubungan hukum (perkawinan) ini diketahui sebelumnya oleh si pelaku (pria).

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 53-K/PM.II-09/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Bahwa pada Terganggu Terdakwa kenal dengan Saksi-1 dalam hubungan atasan dengan bawahan dan sama-sama tinggal di Asrama Yonif xxx, dan rumah Terdakwa dengan rumah Saksi-1 berjarak kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter, sedangkan Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (istri Saksi-1) pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Maret 2018 di Pasar Gunung Batu Kel. Gunung Batu Kec. Bogor Barat Kota Bogor.

b. Bahwa Benar Terdakwa mengetahui Saksi-2 adalah istri dari saksi-1 (Pxxx MS) yang menikah sejak tahun 2004 secara dinas dan agama islam dan sejjin komandan satuan di KUA Jasinga Kab. Bogor sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 610/116/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Sdr. MPD berumur 5 (lima) tahun dan masih sah sebagai suami istri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh disidang Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "Seorang pria yang turut melakukan jinah padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin" sesuai yang dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2a KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam Persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan layaknya suami istri dengan istri dari Saksi-1 bertentangan dengan aturan hukum, norma agama, adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat dan sangat tidak pantas dilakukan.

2. Bahwa pada hakikatnya, Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tidak mampu lagi untuk mengendalikan hawa nafsu birahinya sehingga tidak mampu lagi membedakan antara hal yang dilarang atau tidak.

3. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa sehingga melakukan perbuatan ini adalah karena Saksi-2 memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk melakukan hubungan badan dengan alasan membutuhkan uang untuk kehidupannya. Selain itu, Terdakwa juga mengetahui bilamana Saksi-2 telah berhubungan badan dengan beberapa orang anggota Yonif xxx lainnya, sehingga Terdakwa berani melakukan Tindak Pidana ini.

Halaman 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 53-K/PM.II-09/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perbuatan Terdakwa telah menodai dan menghancurkan rumah tangga orang lain dalam hal ini Saksi-1.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai falsafah Pancasila, Sumpah Prajurit dan Sapta Marga, serta sebagai pengingat bagi orang lain agar tidak meniru perbuatan Terdakwa, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa pernah melakukan Tugas Operasi PAM Rahwan di NAD tahun 2005 dan mendapatkan Satya Lencana Dharma Nusa.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa telah melanggar Sapta Marga ke-5 dan ke-6, Sumpah Prajurit ke-2, serta 8 (delapan) wajib TNI ke-3 dan ke-4.
2. Perbuatan Terdakwa merusak keharmonisan rumah tangga sendiri dan rumah tangga orang lain.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa ditinjau dari aspek sosiologis atau tata nilai budaya ketimuran, adat istiadat, norma agama, dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat pada umumnya bahwa Terdakwa sebagai umat yang beragama maka dari segi agama apapun apabila dua manusia berlainan jenis masing-masing atau salah satunya telah terikat suatu perkawinan yang sah selanjutnya melakukan perzinahan berhubungan badan layaknya suami istri dengan orang lain yang bukan suami atau istrinya yang tidak didasari suatu ikatan perkawinan maka perbuatan Terdakwa maupun Saksi-2 tersebut telah melanggar nilai-nilai kepatutan dan adat istiadat ketimuran yang hidup dalam lingkungan masyarakat Indonesia dan norma agama yang menurut agama apapun pasti dilarang.

b. Bahwa ditinjau dari aspek filosofis bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 yang merupakan istri dari Saksi-1, sebagai orang yang sangat dirugikan oleh Terdakwa karena istrinya yang masih sah telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, dengan melihat perilaku Terdakwa tersebut, agar dapat memperoleh kebenaran yang hakiki dan adil bagi semua pihak maka Majelis Hakim menilainya dari beberapa sisi, baik dari sisi Terdakwa, sisi Saksi-2 maupun dari sisi Saksi-1 serta kepentingan Militer, maka Majelis hakim berpendapat :

- Dari sisi perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan istri anggota TNI dapat merusak citra Satuan Yonif xxx.

Halaman 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 53-K/PM.II-09/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dirugikan dalam hal ini Saksi-1 selain rumah tangganya menjadi berantakan, nasib anak Saksi-2 dengan Saksi-1 yang seharusnya anak tersebut masih memerlukan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya menjadi terpisahkan dari orang tuannya selain itu perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 merupakan aib bagi keluarga Saksi-1.

- Dari sisi Saksi-2 diperoleh fakta-fakta bahwa Saksi-2 mengakui telah berhubungan badan dengan beberapa orang anggota Yonif xxx dengan dalih membutuhkan sejumlah uang untuk keperluan hidup, tentunya hal tersebut tidak pantas dilakukan oleh seorang perempuan terlepas apapun statusnya.

- Dari sisi kepentingan satuan Terdakwa khususnya maupun kepentingan Militer pada umumnya bahwa perbuatan Terdakwa dipandang sebagai perbuatan yang secara nyata tidak sepatutnya terjadi dan harus ditindak dengan tegas.

Menimbang : Bahwa mengenai penjatuhan pidana Terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Terhadap Pidana penjara sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer selama 9 (sembilan) bulan penjara, Majelis Hakim setelah mempertimbangkan beberapa hal yang terungkap dalam persidangan terutama tentang hal-hal yang memberatkan dari Terdakwa, Maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara tersebut telah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

2. Terhadap Pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer merupakan kewenangan mutlak yang dimiliki oleh Hakim Militer yang diatur oleh Undang-undang. Dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat setelah mempertimbangkan beberapa aspek di atas, Perbuatan Terdakwa haruslah ditindak tegas, akan tetapi setelah mempertimbangkan keadaan Terdakwa terkait hal-hal yang meringankan dan fakta-fakta tentang Saksi-2 yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pendapat Hakim Agung Kamar Militer yang dituangkan dalam Rapat Pleno Kamar Militer Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan tanggal 9-11 Desember 2015 di Hotel Mercure Jakarta yang menyatakan "Terdakwa (anggota TNI) yang melakukan tindak pidana susila dengan Keluarga Besar TNI tidak serta merta harus dijatuhi pidana tambahan pemecatan tetapi dilihat semuanya secara kasuistik". Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kepada Terdakwa tidak perlu dijatuhi hukuman pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

Barang : Nihil.

Halaman 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 53-K/PM.II-09/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan dari Sdri. N Kepada Denpom III/1 Bogor tanggal 23 Oktober 2018 yang menyatakan tidak menuntut Kxxx EPS Dancuk-2/SMR/Bant Kipan A Yonif xxx, dikeluarkan dari daftar barang bukti.

- 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta nikah dari KUA Kec. Jasinga Kab. Bogor Nomor 610/116/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 atas nama Sdr. Muhammad Sukirman dengan Sdri. O.

Oleh karena surat tersebut berkaitan dengan perkara ini dan tidak lagi dipergunakan untuk perkara lain, Majelis Hakim berpendapat tetap digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi lagi perbuatannya, atau akan embuat keanaran, maka Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Mengingat : Pasal 284 Ayat (1) ke 2a KUHP jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : EPS Kxxx NRP. 310xxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjinahan"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa di dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Barang :
Nihil.
Surat:
- 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta nikah dari KUA Kec. Jasinga Kab. Bogor Nomor 610/116/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 atas nama Sdr. Muhammad Sukirman dengan Sdri. O, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Salis Alfian Wijaya, S.H. Mayor Chk NRP 11020032230779, sebagai Hakim Ketua, Ujang Taryana, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 636558 dan Sunti Sundari, S.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut d iatas, Oditur Militer Handoyo S.H., Kapten Chk NRP 219404113550772, Panitera Pengganti Sari Rahayu,

Halaman 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 53-K/PM.II-09/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

S.H. Lettu Chk (K) NRP 21000147090780, Penasihat Hukum Bambang Hernawan, S.H., PNS III-d NIP 1965091987031005 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd.

Salis Alfian Wijaya, S.H.
Mayor Chk NRP 11020032230779

HAKIM ANGGOTA I

Ttd.

U. Taryana, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636558

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

Sunti Sundari, S.H.
Mayor Chk (K) NRP622243

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Sari Rahayu., S.H.
Lettu Chk (K) NRP 21000147090780

Salinan Sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGGANTI

Sari Rahayu., S.H.
Lettu Chk (K) NRP 21000147090780

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)